

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 – 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhana wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk kelengkapan Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana yang tertuang pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai dasar evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada periode 2018–2023.

Semoga Allah Subhana wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menganugerahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin.

Nganjuk,

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

**Drs. LISHANDOYO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601119 198509 1 004

## DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar .....	i
2.	Daftar Isi .....	ii
3.	Daftar Tabel .....	iii
4.	BAB I Pendahuluan .....	1
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	3
1.3	Maksud dan Tujuan .....	5
1.4	Sistematika Penulisan .....	7
5.	BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH .....	9
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah .....	9
2.2	Sumber Daya Inspektorat Daerah .....	11
2.3	Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .....	15
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah .....	20
6.	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	22
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	22
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur .....	24
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	26
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	28
7.	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	29
8.	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	31
9.	BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN .....	32
10.	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	45
7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	45
7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	46
11.	BAB VIII PENUTUP .....	47

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel II.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .....	18
2.	Tabel II.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah .....	19
3.	Tabel III.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan .....	22
4.	Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
5.	Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	31
6.	Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah .....	38
7.	Tabel VII.1	Indikator Kinerja Utama .....	45
8.	Tabel VII.2	Indikator Kinerja Kunci .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam *political planning* Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan

secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Nganjuk salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Berdasarkan hasil pesta demokrasi tersebut pada tanggal 24 September 2018 Gubernur Jawa Timur melantik H. Novi Rakhman Hidayat, S.Sos, MM, sebagai Bupati Nganjuk dan DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA, sebagai Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politis dan partisipatif serta bottom up dan top down, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis dan dinamis. Sesuai mandat yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berkewajiban untuk menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan (2018-2023).

Disamping sebagai kewajiban melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan juga dalam rangka mendukung terwujudnya **“Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat”** dengan slogan **“Nganjuk Nyawiji Mbangun Desa Noto Kutho”** yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan.

## **I.2. Landasan Hukum**

---

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional 2005-2025
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009.



- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor xx tahun 20xx tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
- t. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

### **I.3. Maksud Dan Tujuan**

---

#### **1. Maksud**

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah memberikan arah lebih baik bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai ukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

## **2. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan, oleh karena itu tujuan Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan secara bertahap, sehingga sasaran yang diinginkan dapat terlaksana dan diharapkan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dapat tercapai, secara konkrit tujuan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah :

- a) Menjabarkan Tujuan dan Sasaran SKPD yang diterjemahkan melalui Penetapan/Pemilihan Program/kegiatan secara tepat;
- b) Sebagai dasar penyusunan Renja/RKT SKPD yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA – SKPD;
- c) Sebagai Alat/pijakan melakukan monitoring dan evaluasi atas capain target kinerja.

## **I.4. Sistematika Penulisan**

---

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I       PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II       GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
  - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
  - 2.2. Sumber Daya
  - 2.3. Kinerja Pelayanan
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan  
Pelayanan Inspektorat Daerah
- BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis
- BAB IV       TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V       STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI       PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1. Indikator Kinerja Utama
	7.2. Indikator Kinerja Kunci
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

#### **II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah**

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

##### **2.1.1 Tugas**

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

A. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari atas :

Inspektur, membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

2. Inspektur Pembantu Wilayah I;

3. Inspektur Pembantu Wilayah II;

4. Inspektur Pembantu Wilayah III;

5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;


6. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

C. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

D. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Berikut bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk:



## II.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Sumber Daya Manusia adalah asset bagi Suatu Organisasi dan sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk Keadaan Pada Bulan September 2018 sebagai berikut :

<b>a. Jumlah PNS / CPNS / HONOR Menurut Golongan</b>			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV/e	Orang	-
	Golongan IV/d	Orang	-
	Golongan IV/c	Orang	1
	Golongan IV/b	Orang	5
	Golongan IV/a	Orang	2
2	Golongan III/d	Orang	3
	Golongan III/c	Orang	7
	Golongan III/b	Orang	6
	Golongan III/a	Orang	2

3	Golongan II/d	Orang	3
	Golongan II/c	Orang	-
	Golongan II/b	Orang	-
	Golongan II/a	Orang	1
4	Golongan I/d	Orang	-
	Golongan I/c	Orang	-
	Golongan I/b	Orang	-
	Golongan I/a	Orang	-
5	Honor/Kontrak	Orang	3
<b>Jumlah</b>		<b>Orang</b>	<b>33</b>

#### **b. Pejabat Struktural**

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Eselon II	Orang	1
2	Eselon III	Orang	5
3	Eselon IV	Orang	3
<b>Jumlah</b>		<b>Orang</b>	<b>9</b>

#### **c. Pejabat Fungsional**

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Auditor Ahli Ketua Tim	Orang	-
2	Auditor Trampil Ketua Tim	Orang	-
3	Auditor Ahli	Orang	7
4	Auditor Trampil	Orang	3
5	P2UPD	Orang	3
6	Pranata Komputer	Orang	1
<b>Jumlah</b>		<b>Orang</b>	<b>14</b>



<b>d. Staf PNS</b>			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV	Orang	8
2	Golongan III	Orang	18
3	Golongan II	Orang	4
4	Golongan I	Orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>Orang</b>	<b>30</b>

<b>e. Pendidikan Formal</b>			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-
3	Lulusan SLTA	Orang	1
4	Lulusan D-I	Orang	-
5	Lulusan D-II	Orang	-
6	Lulusan Sarmud/D-III	Orang	3
7	Lulusan S-1	Orang	17
8	Lulusan S-2	Orang	9
9	Lulusan S-3	Orang	-
10	Lulusan Kejar Paket B	Orang	-
11	Lulusan Kejar Paket C	Orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>Orang</b>	<b>30</b>

<b>f. Penjenjangan</b>			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	(SPATI) / Diklat Pim I	Orang	-
2	(SPADA) / Diklat Pim II	Orang	1
3	(SPAMA) / Diklat Pim III	Orang	5
4	ADUM/ADUMLA/Diklat Pim IV	Orang	3

<b>g. Lulus Sertifikasi</b>			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Auditor Ahli	Orang	7
2	Jabatan Fungsional Auditor Terampil	Orang	3
3	Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	5

Melihat dari sumber daya manusia yang ada, dapat disampaikan bahwa jumlah auditor yang ada dibandingkan dengan yang dibutuhkan masih jauh (memperhatikan banyaknya jumlah obyek pengawasan yang ada), yaitu baru ada 13 (tiga belas) orang dari 40 (empat puluh) orang yang dibutuhkan.

### **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk baru memiliki sendiri Tanah dan gedung pada April 2013, terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 284 merupakan Jalan Raya Madiun Surabaya, berada sekitar 3 Km dari Sekretariat Daerah dan terpisah dari kompleks gedung SKPD lainnya.

Tanah telah/belum bersertifikat seluas 4.410 m<sup>2</sup>, Gedung seluas : 1081 M<sup>2</sup>, yang dipergunakan untuk :

- a. Ruang Inspektur : 32 M<sup>2</sup>
- b. Ruang Sekretaris : 22 M<sup>2</sup>
- c. Ruang Sekretariat : 70 M<sup>2</sup>
- d. Ruang Irbanwil I : 38 M<sup>2</sup>
- e. Ruang Irbanwil II : 36 M<sup>2</sup>
- f. Ruang Irbanwil III : 36 M<sup>2</sup>
- g. Ruang Irbanwil IV : 42 M<sup>2</sup>

h. Ruang Pertemuan	: 57 M <sup>2</sup>
i. Ruang Pemeriksaan	: 30 M <sup>2</sup>
j. Ruang Arsip/Berkas	: 125 M <sup>2</sup>
k. Ruang Gudang	: 45 M <sup>2</sup>
l. Mushola	: 20 M <sup>2</sup>
m. Lobby/Teras	: 205 M <sup>2</sup>
n. Pantry	: 10 M <sup>2</sup>
o. Kamar Mandi ( 4 ruang ) @ 8 M <sup>2</sup>	: 32 M <sup>2</sup>
p. Tempat parkir	: 281 M <sup>2</sup>

Prasarana Listrik dengan daya sebesar 16.500 KWH masih kurang memadai, sehingga perlu adanya penambahan daya agar kinerja lebih optimal. Prasarana Komunikasi Telepon/Faximile terdapat 2 (dua) Nomor telepon/faximile yang sudah terpasang, yaitu Nomor (0358) 321196 untuk Sekretariat dan Tata Usaha Nomor (0358) 321712 untuk Inspektur Kabupaten Nganjuk. Air Condition (Pendingin Ruang) sudah terpasang di setiap ruang mendukung kinerja dan operasional kantor. Kebutuhan prasarana Mesin ketik , Komputer, Note Book, Kamera Digital, Printer, Kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor, Kendaraan mobil dinas roda 4 (empat) semua tercukupi.

### **II.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada tabel selanjutnya yaitu tabel II.3.1 yang terkait dengan capaian indikator per sasaran, secara umum rasio pertumbuhan capaian sasaran, yaitu:

- a. Untuk prosentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti dengan rasio rata-rata 5%.
- b. Untuk prosentase tindak lanjut temuan yang selesai, dengan rasio rata-rata 2%
- c. Untuk prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B, dengan rasio rata-rata 0,71%
- d. Untuk penurunan prosentase pelanggaran pegawai, dengan rasio rata-rata 5% meskipun pada Tahun 2017 sempat mengalami kenaikan yang berarti bahwa sasaran tersebut tidak dapat tercapai.
- e. Untuk prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan rasio rata-rata 2% meskipun pada awal tahun renstra sempat turun capaiannya.

Untuk sasaran diatas didukung dengan capaian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Sedangkan untuk pelaksanaan program pemetaan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan digunakan untuk pencapaian sasaran dengan indikator prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai yang berarti ada pengembalian

kerugian daerah/ negara yang ditindaklanjuti dengan rasio rata-rata 5%.

Berkaitan dengan capaian sasaran peningkatan level kapabilitas APIP yang didukung dengan program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, telah dapat dicapai peningkatan level kapabilitas APIP pada Level 2 di akhir renstra atau Tahun 2018.

**Tabel II.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	TARGET RENSTRA TAHUN -					REALISASI CAPAIAN TAHUN -					RASIO CAPAIAN TAHUN -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018 (*)	2014	2015	2016	2017	2018 (*)
1.	Prosentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti		√	√	70%	75%	75%	80%	85%	81,82%	94,21%	83,14%	100%	79,52%	116%	125%	110,85%	125%	93,56%
2.	Prosentase tindak lanjut temuan yang selesai	√	√		85%	90%	90%	95%	95%	92,6%	92,5%	97,07%	100%	92,96%	109%	102%	107,85%	105%	97,85%
3.	Prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B.			√	-	-	30%	32%	35%	-	-	66,67%	40%	44%	-	-	222,23%	125%	125,71%
4.	Persentase pelanggaran pegawai		√		0,07%	0,07%	0,05%	0,05%	0,03%	0,16%	0,05%	0,05%	0,09%	0,12%	43,75%	140%	100%	55%	25%
5.	Prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai			√	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	117,64%	111,11%	111,11%	105,26%	105,26%
6.	Level Kapabilitas APIP	√		Sdgs	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
7.	Persentase PKPT yang dilaksanakan			√	70%	70%	75%	75%	75%	73,26%	82,56%	100%	100%	81,88%	104,64%	117,94%	133,3%	133,33%	109,18%
8.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	√		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,48%	91,67%	73,5%	83,87%	100%	92,48%	91,67%	73,5%	83,87%
9.	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	√			-	-	100%	100%	100%	-	-	60%	100%	51,6%	-	-	60%	100%	51,56%
10.	Cakupan Klinik Konsultasi			√	70%	70%	75%	75%	75%	73,26%	82,56%	100%	100%	81,88%	104,64%	117,94%	133,3%	133,33%	109,18%
11.	Jumlah auditor yang bersertifikat	√		sdgs	-	-	-	85%	90%	-	-	-	66,6%	76,47%	-	-	-	78,35%	85%

Keterangan (\*) : Sampai dengan Bulan September

**Tabel II.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.**

NO.	PROGRAM	Anggaran Pada Tahun - (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun - (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun - (%)					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	306.495.000	335.991.000	347.339.000	470.499.000	429.392.000	233.348.455	257.447.401	288.022.071	398.247.641	240.932.646	76,13	82,56	82,92	84,64	56,11	30.724.250	1.896.048
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000	373.146.000	216.424.000	515.500.000	194.000.000	95.862.541	339.256.300	211.419.017	500.486.425	106.469.030	95,86	96,05	97,69	97,09	54,88	23.500.000	2.651.622
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29.480.000	32.705.000	36.980.000	-	-	29.245.500	30.070.700	29.483.400	-	-	99,20	91,95	79,73	-	-	1.875.000	(7.311.375)
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	8.000.000	8.000.000	15.000.000	15.000.000	2.929.250	6.216.750	6.021.300	13.704.050	11.383.950	97,64	77,28	75,27	91,36	75,89	3.000.000	2.113.675
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	623.067.000	725.954.000	724.581.000	742.845.950	1.003.433.000	465.168.350	550.041.000	571.059.100	570.091.950	390.300.750	74,66	74,14	78,81	76,74	38,89	95.091.500	(18.716.900)
6.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatus Pengawasan	127.814.000	167.965.000	206.790.000	205.000.000	230.000.000	99.286.250	129.030.650	204.356.400	175.393.000	160.590.000	77,68	76,64	98,82	85,56	69,82	25.546.500	15.325.938
7.	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	60.000.000	-	42.000.000	47.000.000	65.000.000	57.780.000	-	41.553.750	41.783.250	-	96,30	-	98,94	88,90	-	1.250.000	(14.440.000)
8.	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan (\*) : Sampai dengan Bulan Agustus

Pada tabel II.3.2 diatas, untuk program yang berorientasi internal memiliki kisaran rasio rata-rata pertumbuhan anggaran 20% sedangkan rasio rata-rata realisasi anggaran 88,475%. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%, termasuk pada program internal yang memiliki rasio serapan yang rendah.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk digunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pengawasan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

## **II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah**

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

### **2.4.1 Tantangan**

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.



- c. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.
- e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*)

#### **2.4.2 Peluang**

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
4. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

##### **III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Tingkat Maturitas SPIP masih Level 2	Turunnya opini BPK atas LKPD (WTP menjadi WDP)	OPD belum mampu mengidentifikasi resikonya
		Target RAD PPK belum dapat tercapai (< 75%)	
		Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (CC)	
2	APIP belum bisa berperan sebagai QA (Quality Assurance)	Kapabilitas APIP masih level 2	Kurangnya jumlah APIP dibandingkan dengan obyek pengawasan
		Kompetensi APIP belum merata	Anggaran APIP kurang memadai

##### **III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan Visinya:

“ Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)”

Misi ke-3 Bupati terpilih adalah:

“Memperkuat Kinerja Birokrasi Bersih, Profesional, dan Akuntabel yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Pro Rakyat”

Sasaran ke-7 Bupati terpilih adalah:

“Meningkatkan Kualitas, Akuntabilitas, dan Kemandirian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Nganjuk untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Nganjuk yang makmur, sejahtera dan damai (dengan akhlak yang mulia).

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah mengharuskan setiap SKPD bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.

### **III.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur**

#### **III.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019**

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- Sasaran Strategis:
  - a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
  - b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
  - c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.
- Program :

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:

  - a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

### **III.3.2. Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur**

Dalam Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Inspektorat pada periode tahun 2014-2019 antara lain:

- a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- b. Skor Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- d. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
- e. Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- f. Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

*Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur Inspektorat Kabupaten Nganjuk akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No. 35 tahun 2018 tentang Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019).*

### **III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Indikator yang sesuai dengan indikator global,
2. Indikator nasional sebagai proksi indikator global,
3. Indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

Salah satu target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah: secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya dan indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah: indeks

perilaku anti korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan, yaitu:

- a. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
- b. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu
- c. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

Faktor penghambat dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- b. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- c. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- d. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi.
- e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*)

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

- c. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
- d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

### **III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).
4. Struktur kelembagaan APIP kurang mendukung Independensi dan Obyektifitas dalam pelaksanaan pengawasan.
5. Peran APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum efektif.
6. Tuntutan terhadap peningkatan Kapabilitas APIP.
7. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pengawasan intern bagi tata kelola pemerintahan belum memadai.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan**

Dalam Renstra 2018 - 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah:

“Tata Kelola Pemerintahan Dan Pengawasan Yang Akuntabel”

#### **4.2. Sasaran**

Dari tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat berperan sebagai *catalyst, consulting partner dan quality assurance*

**Tabel IV.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Tahun Awal	Target				
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan yang Akuntabel	1. Tingkat maturitas SPIP OPD pada Level 3 2. Opini BPK atas pemeriksaan LKPD 3. Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah		75%	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	1. Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti	79,52%	90%	90%	93,3%	93,3%	95%
				WTP		2. Persentase tindak lanjut temuan yang selesai	92,96%	95%	95%	98%	98%	100%
				BB		3. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B	44%	60%	64%	74%	86%	90%
						4. Persentase pelanggaran pegawai	0,12%	0,09%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%
						5. Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dapat berperan sebagai <i>catalyst, consulting partner dan quality assurance</i>	Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	4	4

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Tabel V.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan yang Akuntabel	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).</li> <li>b. Optimalisasi Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan (SIM Tindak Lanjut).</li> <li>c. Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah</li> <li>d. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan perencanaan pengawasan dengan pengawasan berbasis risiko</li> <li>b. Mengefektifkan mutu pengawasan secara profesional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah</li> </ul>
	Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dapat berperan sebagai <i>catalyst, consulting partner dan quality assurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah</li> <li>b. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai mitra dalam pencapaian tujuan bagi perangkat daerah</li> </ul>	Memberikan kesempatan kepada APIP untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepengawasan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBD. Se jauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Rencana Strategi 2018-2023 menetapkan:

#### Tujuan:

“ Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan yang Akuntabel”

#### Indikator Tujuan:

1. Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada Level 3
2. Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
3. Nilai Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) pemerintah daerah BB

#### Sasaran:

- 1. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel.**

Indikator Sasaran :

- 1.1 Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti
- 1.2 Persentase tindak lanjut temuan yang selesai
- 1.3 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B
- 1.4 Persentase pelanggaran pegawai
- 1.5 Persentase temuan 01 dan 02 yang selesai

Program :

- 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 1.1.4 Penyediaan alat tulis kantor
- 1.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- 1.1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga
- 1.1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- 1.1.10 Penyediaan makanan dan minuman
- 1.1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 1.1.12 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Program :

- 1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 1.2.1 Pengadaan kendaraan dinas operasional

- 1.2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 1.2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor
- 1.2.4 Pengadaan mebeleur
- 1.2.5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- 1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
- 1.2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 1.2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 1.2.9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- 1.2.10 Penambahan daya listrik
- 1.2.11 Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor
- 1.2.12 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas operasional

Program :

1.3 Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- 1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 1.3.2 Pengadaan pakaian KORPRI
- 1.3.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 1.3.4 Penyediaan biaya instruktur senam PNS

Program :

1.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1.4.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program :

1.5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 1.5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 1.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- 1.5.3 Penyusunan prognosis realisasi anggaran
- 1.5.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 1.5.5 Penyusunan renja perangkat daerah
- 1.5.6 Penyusunan renstra perangkat daerah

Program :

- 1.6 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Kegiatan :

- 1.6.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.
- 1.6.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 1.6.3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
- 1.6.4 Inventaris temuan pengawasan
- 1.6.5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- 1.6.6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- 1.6.7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- 1.6.8 Pelaksanaan review terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
- 1.6.9 Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- 1.6.10 Pelaksanaan review terhadap laporan kinerja instansi pemerintah
- 1.6.11 Pelaksanaan review terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

- 1.6.12 Review RKA SKPD
- 1.6.13 Review penyerapan anggaran dan PBJ
- 1.6.14 Review RKPD
- 1.6.15 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 1.6.16 Review RPJMD
- 1.6.17 Penyusunan PKPT
- 1.6.18 Reviu renstra perangkat daerah

Program :

- 1.7 Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Kegiatan :

- 1.7.1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- 1.7.2 Sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan
- 1.7.3 Pelayanan dan konsultasi pengawasan
- 1.7.4 Pelaksanaan satuan tugas saber pungli
- 1.7.5 Unit pengendalian gratifikasi
- 1.7.6 RAD PPK
- 1.7.7 Pengembangan Zona Integritas
- 1.7.8 Evaluasi PMPRB

**Sasaran:**

- 2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dapat berperan sebagai *catalyst, consulting partner dan quality assurance.***

Program :

- 2.1 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



egiatan :

2.1.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

2.1.2 Pendampingan, peningkatan kapabilitas APIP

2.1.3 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan.

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan Tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2019		2020		2021		2022		2023					
							target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Yang Akuntabel	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akuntabel	Prosentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti	0 1 0 1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>80%</b>	<b>80</b>	<b>583,500,000</b>	<b>80</b>	<b>732,500,000</b>	<b>85</b>	<b>861,500,000</b>	<b>90</b>	<b>1,001,000,000</b>	<b>90</b>	<b>1,129,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>4,307,500,000</b>		
		Prosentase tindak lanjut temuan yang selesai		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	640 surat	650 surat	6,000,000	700 surat	7,500,000	700 surat	7,500,000	800 surat	9,000,000	800 surat	9,000,000				
		Prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B.		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan telepon dan listrik	4050 kwh dan telepon 12 bulan	4050 kwh dan tele-pon 12 bulan	90,000,000	4050 kwh dan tele-pon 12 bulan	90,000,000	4200 kwh dan telepon 12 bulan	96,000,000	4500 kwh dan tele-pon 12 bulan	110,000,000	4500 kwh dan tele-pon 12 bulan	110,000,000				
		Persentase pelanggaran pegawai		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan jasa kebersihan	3000 m <sup>2</sup> (12 bulan)	3000 m <sup>2</sup> (12 bulan)	54,000,000	3000 m <sup>2</sup> (12 bulan)	54,000,000	3000 m <sup>2</sup> (12 bulan)	60,000,000	3000 m <sup>2</sup> (12 bulan)	60,000,000	3000 m <sup>2</sup> (12 bulan)	72,000,000				
		Prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diadakan	35 jenis	35 jenis	20,000,000	35 jenis	30,000,000	40 jenis	40,000,000	40 jenis	40,000,000	50 jenis	50,000,000				
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis cetak dan 20.000 penggandaan	6 jenis cetak dan 20.000 penggandaan	12,000,000	6 jenis cetak dan 25.000 penggandaan	14,000,000	7 jenis cetak dan 30.000 penggandaan	16,000,000	7 jenis cetak dan 30.000 penggandaan	17,000,000	7 jenis cetak dan 30.000 penggandaan	17,000,000				
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik	14 jenis	14 jenis	10,000,000	15 jenis	12,000,000	15 jenis	12,000,000	17 jenis	15,000,000	17 jenis	15,000,000				
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10 buah	12 buah	15,000,000	15 buah	17,000,000	15 buah	17,000,000	20 buah	19,000,000	20 buah	20,000,000				
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga	10 jenis	10 jenis	7,000,000	15 jenis	10,000,000	15 jenis	10,000,000	18 jenis	12,000,000	18 jenis	12,000,000				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan perundangan	3 jenis bacaan	3 jenis bacaan	6,000,000	5 jenis bacaan	8,000,000	5 jenis bacaan	8,000,000	6 jenis bacaan	9,000,000	6 jenis bacaan	9,000,000				
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	Mamin harian, rapat, dan tamu 11 bulan	Mamin harian, rapat, dan tamu 11 bulan	55,000,000	Mamin harian, rapat, dan tamu 11 bulan	70,000,000	Mamin harian, rapat, dan tamu 11 bulan	70,000,000	Mamin harian, rapat, dan tamu 11 bulan	80,000,000	Mamin harian, rapat, dan tamu 11 bulan	80,000,000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp0		
							target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/dihadiri	35 orang 12 bulan	40 orang 12 bulan	300,000,000	45 orang 12 bulan	400,000,000	50 orang 12 bulan	500,000,000	55 orang 12 bulan	600,000,000	60 orang 12 bulan	700,000,000				
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring dan evaluasi yang dilakukan	50 OPD	50 OPD	8,500,000	50 OPD	20,000,000	50 OPD	25,000,000	50 OPD	30,000,000	50 OPD	35,000,000				
			0 2 2 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>474,500,000</b>	<b>85%</b>	<b>407,500,000</b>	<b>85%</b>	<b>600,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>1,290,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>550,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>3,322,000,000</b>		
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit roda 4	3 unit roda dua	80,000,000	2 unit roda dua	60,000,000	-	-	2 unit roda 4	800,000,000	-	-				
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	2 jenis	30,000,000	2 jenis	40,000,000	2 jenis	40,000,000	2 jenis	25,000,000	4 jenis	50,000,000				
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	2 jenis	70,000,000	4 jenis	30,000,000	2 jenis	20,000,000	2 jenis	80,000,000	2 jenis	80,000,000				
				Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	3 jenis	2 jenis	30,000,000	-	-	2 jenis	20,000,000	-	-	2 jenis	40,000,000				
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	1100 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	75,000,000	1200 m <sup>2</sup>	90,000,000	1200 m <sup>2</sup>	95,000,000	1200 m <sup>2</sup>	120,000,000	1200 m <sup>2</sup>	125,000,000				
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 unit	18 unit	120,000,000	20 unit	125,000,000	20 unit	130,000,000	17 unit	130,000,000	17 unit	140,000,000				
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	7 unit	10 unit	15,000,000	10 unit	20,000,000	12 unit	20,000,000	12 unit	25,000,000	15 unit	25,000,000				
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	32 unit	35 unit	22,500,000	35 unit	25,000,000	37 unit	35,000,000	40 unit	40,000,000	40 unit	50,000,000				
				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	16 unit	16 unit	12,000,000	18 unit	17,500,000	20 unit	25,000,000	20 unit	25,000,000	22 unit	30,000,000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2019		2020		2021		2022		2023						
							target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penambahan daya listrik	Besaran kebutuhan daya listrik	6500 KWH	6500 KWH	10,000,000	-	-	-	-	13000 KWH	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Luas gedung yang memerlukan rehabilitas/perbaikan	-	-	-	-	-	500 m²	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang memerlukan rehabilitas/perbaikan	-	2 unit	10,000,000	-	-	2 unit	15,000,000	2 unit	15,000,000	1 unit	10,000,000	-	-	-	-	-
			0 1 0 3	<b>Program Peningkatan Disiplin Anaratur ASN</b>	<b>Tingkat kehadiran ASN</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>	<b>54,400,000</b>	<b>92%</b>	<b>72,900,000</b>	<b>93%</b>	<b>74,200,000</b>	<b>94%</b>	<b>108,450,000</b>	<b>95%</b>	<b>102,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>411,950,000</b>			
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-	40 orang	20,000,000	45 orang	22,500,000	50 orang	30,000,000	55 orang	35,000,000	60 orang	42,000,000	-	-	-	-	-
				Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	-	-	-	45 orang	22,500,000	-	-	55 orang	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	33 orang	40 orang	20,000,000	45 orang	13,500,000	50 orang	25,000,000	55 orang	19,250,000	60 orang	36,000,000	-	-	-	-	-
				Penyediaan biaya instruktur senam PNS	Terlaksananya senam secara rutin	2 orang 12 bulan	2 orang 12 bulan	14,400,000	2 orang 12 bulan	14,400,000	2 orang 12 bulan	19,200,000	2 orang 12 bulan	19,200,000	2 orang 12 bulan	24,000,000	-	-	-	-	-
			0 1 0 5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anaratur</b>	<b>Rata-rata nilai SKP ASN</b>	<b>80.00</b>	<b>81.00</b>	<b>130,000,000</b>	<b>82.00</b>	<b>170,000,000</b>	<b>83.00</b>	<b>190,000,000</b>	<b>84.00</b>	<b>250,000,000</b>	<b>85.00</b>	<b>275,000,000</b>	<b>85.00</b>	<b>1,015,000,000</b>			
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	15 orang	50,000,000	20 orang	70,000,000	20 orang	70,000,000	25 orang	100,000,000	30 orang	100,000,000	-	-	-	-	-
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek	10 orang	15 orang	80,000,000	20 orang	100,000,000	25 orang	120,000,000	30 orang	150,000,000	35 orang	175,000,000	-	-	-	-	-
			0 1 0 6	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>48,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>64,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>72,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>77,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>109,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>370,000,000</b>			
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	8 laporan	8 laporan	15,000,000	8 laporan	23,000,000	8 laporan	25,000,000	8 laporan	27,500,000	9 laporan	30,000,000	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp0		
							target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang selesai tepat waktu	2 laporan	2 laporan	5,000,000	2 laporan	5,000,000	2 laporan	6,000,000	2 laporan	6,000,000	2 laporan	7,000,000				
				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang selesai tepat waktu	12 laporan	12 laporan	10,000,000	12 laporan	10,000,000	12 laporan	12,000,000	12 laporan	12,000,000	12 laporan	15,000,000				
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 laporan	1 laporan	3,000,000	1 laporan	3,000,000	1 laporan	4,000,000	1 laporan	4,000,000	1 laporan	5,000,000				
				Penyusunan RENJA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	15,000,000	2 dokumen	23,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	27,500,000	2 dokumen	30,000,000				
				Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	22,000,000				
			0 1 2 0	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Persentase PKPT yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,555,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,790,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,999,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,205,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,445,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>9,994,000,000</b>		
					<b>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>		<b>95%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			
				Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obwas yang diaudit dan dimonitor	96%	96%	575,000,000	96%	650,000,000	96%	650,000,000	97%	700,000,000	97%	700,000,000				
				Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	86%	86%	125,000,000	90%	150,000,000	90%	200,000,000	95%	200,000,000	100%	250,000,000				
				Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Gelar pengawasan yang dilakukan	1 kali	1 kali	85,000,000	1 kali	125,000,000	1 kali	125,000,000	1 kali	150,000,000	1 kali	150,000,000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp0		
							target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Inventaris temuan pengawasan	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan	80%	80%	60,000,000	90%	65,000,000	90%	68,000,000	95%	75,000,000	95%	75,000,000				
				Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai	80%	80%	125,000,000	90%	150,000,000	90%	150,000,000	95%	175,000,000	95%	175,000,000				
				Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah ekpose pengawasan komprehensif	4 kali	12 kali	100,000,000	24 kali	170,000,000	24 kali	250,000,000	36 kali	300,000,000	36 kali	350,000,000				
				Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah evaluasi yang dilakukan	4 kali	4 kali	125,000,000	4 kali	150,000,000	4 kali	175,000,000	4 kali	200,000,000	4 kali	200,000,000				
				Pelaksanaan review terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah dokumen yang direview	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	23,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000				
				Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah dokumen yang dievaluasi	50 dokumen	50 dokumen	35,000,000	50 dokumen	35,000,000	50 dokumen	40,000,000	50 dokumen	40,000,000	50 dokumen	45,000,000				
				Pelaksanaan Review terhadap laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen yang direview	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	23,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000				
				Pelaksanaan review terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah an daerah	Jumlah dokumen yang direview	50 dokumen	50 dokumen	35,000,000	50 dokumen	35,000,000	50 dokumen	40,000,000	50 dokumen	40,000,000	50 dokumen	45,000,000				
				Review RKA SKPD	Jumlah RKA yang direview	50 dokumen-2 kali	50 dokumen 2 kali	60,000,000	50 dokumen 2 kali	60,000,000	50 dokumen 2 kali	70,000,000	50 dokumen 2 kali	70,000,000	50 dokumen 2 kali	75,000,000				
				Review penyerapan anggaran dan PBJ	Jumlah OPD yang direview	50 OPD	50 OPD	40,000,000	50 OPD	40,000,000	50 OPD	50,000,000	50 OPD	50,000,000	50 OPD	60,000,000				
				Review RKPD	Jumlah dokumen yang direview	2 dokumen	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000				
				Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Evaluasi dan Pemantauan SPIP	10 OPD	30 OPD	50,000,000	30 OPD	50,000,000	30 OPD	60,000,000	50 OPD	80,000,000	50 OPD	80,000,000				
				Review RPJMD	Jumlah dokumen yang direview	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	80,000,000				
				Penyusunan PKPT	Dokumen PKPT	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	60,000,000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp0		
							target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Reviu Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang direviu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	25,000,000				
			2 2 0 3	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target</b>	<b>60%</b>	<b>70%</b>	<b>780,000,000</b>	<b>75%</b>	<b>1,005,000,000</b>	<b>75%</b>	<b>1,085,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>1,415,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>1,455,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>5,740,000,000</b>		
					<b>Cakupan Klinik Konsultasi</b>	<b>75%</b>	<b>80%</b>		<b>80%</b>		<b>85%</b>		<b>85%</b>		<b>90%</b>		<b>85%</b>			
				Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah kebijakan pengawasan yang disusun/dibuat	1 dokumen		10,000,000	2 dokumen	10,000,000	3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	20,000,000				
				Sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan	250 ASN	250 ASN	80,000,000	300 ASN	100,000,000	300 ASN	100,000,000	350 ASN	150,000,000	350 ASN	150,000,000				
				Pelayanan dan konsultasi pengawasan	Jumlah pelayanan dan konsultasi pengawasan yang dilakukan	127 Obwas	127 Obwas	125,000,000	135 Obwas	150,000,000	135 Obwas	150,000,000	143 Obwas	200,000,000	143 Obwas	200,000,000				
				Pelaksanaan satuan tugas saber pungli	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli	-	12 bln	300,000,000	12 bln	360,000,000	12 bln	400,000,000	12 bln	500,000,000	12 bln	500,000,000				
				Unit Pengendalian Gratifikasi	Presentase Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi pada OPD	-	20%	80,000,000	35%	95,000,000	50%	95,000,000	60%	120,000,000	75%	120,000,000				
				RAD PPK	Presentase pencapaian RAD PPK	70%	75%	80,000,000	80%	80,000,000	85%	90,000,000	90%	90,000,000	100%	100,000,000				
				Pengembangan Zona Integritas	Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi	-	1 OPD	75,000,000	1 OPD	75,000,000	1 OPD	75,000,000	2 OPD	150,000,000	2 OPD	150,000,000				
				Evaluasi PMPRB	Indeks RB	51,77%	55%	30,000,000	60%	30,000,000	60%	35,000,000	70%	40,000,000	75%	40,000,000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2019		2020		2021		2022		2023					
							target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Survei Penilaian Integritas	Indeks Integritas	-	-	-	55%	105,000,000	60%	125,000,000	65%	150,000,000	70%	175,000,000				
	Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dapat berperan sebagai <i>catalyst, consulting partner dan quality assurance</i>		2 1 0 1	Program Peningkatan Profesionalise Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah auditor dan pejabat pengawas pemerintahan yang bersertifikat	13 orang	16 orang	400,000,000	16 orang	720,000,000	16 orang	900,000,000	16 orang	1,065,000,000	16 orang	1,080,000,000	16 orang	4,165,000,000		
					Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat teknis kepengawasan	20 Orang	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang			
				Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi	35 orang	40 orang	300,000,000	45 orang	600,000,000	50 orang	750,000,000	55 orang	900,000,000	60 orang	900,000,000				
				Pendampingan, peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah pendampingan yang dilakukan	1 kali	3 kali	60,000,000	3 kali	60,000,000	3 kali	75,000,000	4 kali	90,000,000	4 kali	90,000,000				
				Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB	22 OPD	30 OPD	40,000,000	35 OPD	60,000,000	40 OPD	75,000,000	40 OPD	75,000,000	45 OPD	90,000,000				
				<b>JUMLAH</b>				<b>4,025,400,000</b>		<b>4,961,900,000</b>		<b>5,781,700,000</b>		<b>7,411,450,000</b>		<b>7,145,000,000</b>		<b>29,325,450,000</b>		



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

**VII.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**Tabel VII.1.**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah**

No.	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml TL dgn Status Selesai dlm 1 tahun}}{\text{Jml Seluruh Rekomendasi 1 tahun}} \times 100$	79,52%	90%	90%	93,3%	93,3%	95%	
2.	Persentase tindak lanjut temuan yang selesai	$\frac{\text{Jml temuan yang ditindaklanjuti dlm 1 tahun}}{\text{Jml total Temuan 1 tahun}} \times 100$	92,96%	91,70%	92,03%	92,97%	93,98%	95,02%	
3.	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B	$\frac{\text{Jml SKPD dgn Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Nilai B}}{\text{Jumlah SKPD yang Dievaluasi}} \times 100$	44%	60%	65%	75%	85%	90%	
4.	Persentase pelanggaran pegawai	$\frac{\text{Jumlah ASN yang dikenai sanksi}}{\text{jumlah total ASN}} \times 100$	0,12%	0,09%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	
5.	Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai	$\frac{\text{Jumlah setoran ke Kas Daerah}}{\text{Jumlah temuan yang harus disetor}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	

## VII.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**Tabel VII.2.**  
**Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah**

No.	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml TL dgn Status Selesai dlm 1 tahun}}{\text{Jml Seluruh Rekomendasi 1 tahun}} \times 100$	79,52%	90%	90%	93,3%	93,3%	95%	





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan ini disusun untuk peningkatan kinerja fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan dalam kerangka penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan target indikator Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah disepakati dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2013 serta target sasaran nasional.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Rencana Strategi tahun 2018-2023. Dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis ini, maka ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

#### A. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2024, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disusun pada Tahun 2023 mempunyai dasar acuan.

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, maka program pembangunan pada Tahun 2024 tetap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam menyusun perencanaan

pembangunan pada Tahun 2024 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

#### B. Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
2. Program kegiatan yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai acuan bagi Aparatur Perencana dalam mengusulkan Rencana Kegiatan.
3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan Perangkat Daerah.

Pengawasan yang profesional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa cepat memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023.